

Daftar Pustaka

Buku – Buku

- Adrian Sutedi, (2019). Hukum Perizinan Dalam Sektor pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmun Ismaya, (2018). Hukum Administrasi pertahan Edisi 2. Yogyakarta: Suluh Media.
- Drajat Tri Kartono, (n.d.). Konsep dan Teori Pembangunan. Hal. 5 .
- Urip Santoso, (n.d.). Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadjon, (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Peradaban.
- Hadjon, (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. *Gajah Mada University Press Yogyakarta*, hal.10.
- Hasni, Hukum Pentaan ruang dan penatagunaan tanah dalam konteks UUPA – UUPR – UUPLH, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 45. (2008). Jakarta,: Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 45.
- Ismaya, S. (2019). Pengantar Hukum Sumber Daya Agraria. Yogyakarta: Suluh Media.
- Kansil, C. (1989). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koeswahyono, (2008). Aspek kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Pentaan Ruang. Jakarta: Sinar Grafika.
- Patrik, P. (1994,). Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang), . Bandung: Mandar Maju.
- Perangi, E. (1991). Hukum Agraria . Jakarta: CV. Rajawali .

Yunus Wahid, (2014). Pengantar Hukum Tata Ruang Edisi Pertama . Jakarta, : PT. Kharisma Putra Utama.

Maria S.W. Sumardjono, (2005). Kebijakan pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi . Jakarta, : Buku Kompas.

Suparni, N. (1994). Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika,.

Wasitaadmadja, D. F. (2015). In *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum* (p. Hal. 47). Jakarta: Prenadamedia Group.

zuhriah, N. (2006). Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

Abulkadir Muhammad. (1982,). Hukum Perikatan,. *Alumni, Bandung*, , Hal. 41.

Alrip, I. *Pengaturan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Underground*
<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/8957/>

Asmadi Adnan. (2008). Keberadaan dan Pengaturan Hak-Hak Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah, *Jurnal Ilmiah: Hasil-Hasil Penelitian Dan Kajian Pertanahan*, Ed. IX, No. 1, 2007, . *Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional ISSN: 1410-1971*, Hal. 5.

Andri Hernandi, S. M. (2020). Kajian Kebijakan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Untuk Kepentingan Umum Pada Underpass Unila Menggunakan Analisis Swot . Hal. 3.

Hasanudin, (1997). Tanah dan Pembangunan Tinjauan Dari Segi Yuridis dan Politis. Denpasar: Pustaka Manikgeni.

Hasni, Hukum Pentaan ruang dan penatagunaan tanah dalam konteks UUPA – UUPR – UUPLH, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 45. (2008). Jakarta, : Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hal. 45.

- Helmi, M. (2015). Konsep keadilan dalam filsafat hukum dan filsafat hukum islam. *Vol. XIV No.2, Desember* , Hsl. 262.
- Ismail Alrip, K. (2021). Problematika Penggunaan Ruang Bawah Tanah Dari Aspek Yuridis . *Hermeneutika Vol 5, No. 2, Agustus 2021, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar* , Hal. 409-411.
- koeswahyono, I. (Juni, 2012). Mengkritisi Undang-Undang Pengadaan Tanah Nomor 2 Tahun 2012 dan Implikasi Sosialnya. *Varia Peradilan Mahajalah Hukum tahun XXVII No. 319*, Hal. 100.
- La Ode Muhammad Imam, A. A. (2017). Teori keadilan Kontemporer. *Institut Agama Islam Negeri Kendari Vol. 10 1 Januari*, Hal. 86.
- M. yahya Harahap. (1986). Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, . Hal. 66.
- Pandit, I. g. konsep keadilan dalam persepsi biotel administrasi publik. *Public Inspiration, Universitas Wamadewa*, Hal. 14-15.
- Rahayu Subekti, S. M. (2016). Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah . *Universitas Sebelas Maret, Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus* , Hal. 382.
- Rahayu Subekti, S. M. (2016). kebijakan pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. *Yustisia, Vol.5 2 Mei - Agustus* , Hal. 362.
- Sibuea, H. Y. (2013). Tinjauan Yuridis Atas pemanfaatan Ruang Dibawah Tanah, Negara Hukum: Vol. 4 No. 1 Juni . Hal 23-26.
- Soetarto., M. (2012). Prof. Dr. EndriatmoFilosofis, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria. *STPN Press Yogyakarta*, Hal. 13.

Thonthowi, T. S. (2020). Kajian Kebijakan Pemanfaatan ruang bawah tanah dan ruang atas tanah Disusun Oleh: Diterbitkan Oleh: Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang Dan Pertahanan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2020 ND.

Trie Sakti Jauhari Thontowi, Kajian Kebijakan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah dan Ruang Atas Bogor: Puslitbang ATR/BPN Press, Tanah, Cetakan pertama, Desember 2020 ISBN 978-623-96953-5-4, Hal 27-28

Undang – Undang

Undang - Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang peraturan dasar Pokok Agraria.

Undang - Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang - Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Undang – Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Peraturan pemerintah No.18 Tahun 2021 Tentang hak pengolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor izin lingkungan No 27 Tahun 2012

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2012 Tentang ruang bawah tanah.

Internet

<https://docplayer.info/29765423-Bab-ii-dasar-teori-2-1-konsep-hubungan-manusia-dengan-tanah>

hapusnya-hak-atastanah: Hapusnya Hak Atas Tanah di akses di

landdiary.blogspot.com/2009/12/

from <https://www.sembilanbintang.co.id/perbedaan-hak-guna-pakai-hak-guna-bangunan-hak-guna-usaha-hak-milik/>

<https://eleveners.wordpress.com/2010/01/19/dir-pendaftaranhak-tanah-dan-guna-ruang/>

www.rumah.com/panduan-properti/pp-18-2021-57293

www.99.co/blog/indonesia/persyaratan-prosedur-izin-pemanfaatan-ruang/.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>.

<https://www.duniapengertian.com/2016/10/pengertian-mass-rapid-transit-mrt.htmlizin>